

# Hukum Melaksanakan Haji bagi Orang yang Sudah Tua atau Sakit



Menunaikan ibadah haji adalah impian setiap Muslim yang beriman. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemampuan fisik yang sama untuk berangkat ke Tanah Suci. Lansia dan orang yang menderita penyakit kronis sering kali menghadapi kendala besar dalam melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin memberikan solusi dan keringanan bagi mereka yang menghadapi keterbatasan ini. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai hukum, solusi, dan pahala haji bagi orang tua atau sakit, serta penjelasan tentang Haji Badal sebagai jalan keluar yang diatur oleh syariat.

### Apa yang Dilakukan oleh Jamaah Haji yang Sudah Tua atau Sakit

Jamaah haji yang sudah lanjut usia atau dalam kondisi sakit perlu melakukan berbagai persiapan ekstra untuk menjaga kesehatan dan kelancaran ibadah mereka. Salah satu langkah utama adalah melakukan pemeriksaan medis sebelum berangkat dan membawa obat-obatan pribadi. Banyak jamaah lansia juga menggunakan kursi roda atau alat bantu jalan agar tetap bisa mengikuti rangkaian manasik haji tanpa kelelahan berlebihan.

Dalam praktiknya, para lansia dan orang sakit sering mendapatkan pendampingan dari petugas khusus yang disebut Tim Kesehatan Haji. Mereka membantu memastikan bahwa jamaah tetap bisa melaksanakan rukun-rukun haji dengan aman dan sesuai kemampuan. Jamaah disarankan memperhatikan jadwal aktivitas, cukup istirahat, serta menghindari keramaian yang berpotensi menyebabkan kelelahan atau jatuh sakit.

Jika merasa tidak kuat menjalankan seluruh ibadah seperti thawaf atau sa'i, maka jamaah boleh menggunakan jasa pendorong kursi roda di Masjidil Haram. Hal ini diperbolehkan dan tidak mengurangi pahala, selama tetap menjaga niat dan pelaksanaan rukun sesuai tuntunan syariat.

Yang terpenting, jamaah lansia atau sakit harus menjaga kondisi spiritualnya. Dengan keterbatasan fisik yang ada, mereka tetap bisa memperbanyak doa, dzikir, membaca Al-Qur'an, dan memperbanyak istighfar selama di Tanah Suci.

### Hukum Haji untuk Orang yang Sakit atau Lansia

Secara hukum, ibadah haji tetap wajib bagi orang yang sudah tua atau sakit selama ia memenuhi syarat istitha'ah (kemampuan). Istitha'ah dalam Islam mencakup kemampuan fisik, finansial, dan keamanan dalam perjalanan. Namun, jika seseorang sudah tidak memiliki kemampuan fisik permanen—seperti usia lanjut atau penyakit yang tak bisa disembuhkan—maka kewajiban haji boleh digantikan melalui orang lain (Haji Badal).

Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa seseorang yang berniat dan mampu secara finansial tapi tidak kuat secara fisik, boleh menghajikan orang lain atas namanya. Ini berlaku jika sakitnya tidak ada harapan sembuh atau usianya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh dan manasik yang berat.

Jika seseorang hanya mengalami sakit sementara atau kelelahan ringan, maka ia tetap wajib melaksanakan hajinya sendiri, dengan bantuan atau keringanan yang sesuai. Selama masih memungkinkan, ibadah haji tidak boleh diwakilkan.

Namun, jika seseorang meninggal dunia padahal sudah memiliki kemampuan dan niat untuk berhaji namun belum sempat melaksanakannya, maka ahli waris wajib menghajikannya dari harta peninggalannya. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan rukun Islam yang belum sempat ia tunaikan.

### Solusi bagi Jamaah yang Tidak Bisa Melaksanakan Haji Secara Mandiri

Islam memberikan berbagai kemudahan bagi umatnya, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Untuk jamaah yang tidak bisa melaksanakan ibadah secara mandiri, solusi yang dianjurkan adalah menggunakan bantuan orang lain—baik dalam bentuk fisik, alat bantu, maupun pelaksanaan ibadah oleh orang yang ditunjuk.

Misalnya, bagi yang tidak mampu berjalan jauh, bisa menggunakan kursi roda dan dibantu oleh pendorong profesional yang biasa disediakan oleh otoritas Masjidil Haram. Hal ini tidak mengurangi nilai ibadah, asalkan niat dan pelaksanaannya tetap sesuai syariat.

Dalam kasus ekstrem, di mana seseorang tidak bisa hadir sama sekali ke Tanah Suci karena penyakit kronis atau usia yang sangat lanjut, maka solusi terbaik adalah Haji Badal, yakni meminta orang lain yang telah berhaji untuk menghajikan atas namanya. Solusi lainnya adalah menunda keberangkatan hingga kondisi fisik memungkinkan. Dalam hal ini, istitha'ah menjadi syarat penting. Jika seseorang belum istitha'ah secara fisik, maka tidak ada dosa baginya untuk menunda haji, dan ia tetap mendapatkan pahala niat dan kesungguhan.

Hal terpenting yang perlu dijaga oleh jamaah adalah kesabaran dan ketulusan hati, karena Allah SWT tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. (QS. Al-Baqarah: 286)

#### Hukum dan Tata Cara Haji Badal bagi Orang Tua atau Sakit

Haji Badal adalah pelaksanaan haji oleh seseorang atas nama orang lain yang tidak mampu secara fisik. Hukum Haji Badal adalah boleh dalam syariat, dan bahkan bisa menjadi wajib jika orang yang dihajikan telah mampu secara harta namun tidak sempat berhaji karena uzur permanen atau wafat.

Syarat utama Haji Badal adalah:

Orang yang menghajikan sudah pernah menunaikan haji untuk dirinya sendiri.

Haji dilakukan dengan niat atas nama orang yang dihajikan.

Orang yang dihajikan benar-benar tidak mampu secara fisik atau telah wafat.

Saat melafalkan niat ihram, pelaksana Haji Badal mengucapkan:

“Labbaika hajjan ‘an (nama orang yang dihajikan),” yang berarti “Aku sambut panggilan haji ini atas nama (fulan).”

Semua rukun dan wajib haji dilaksanakan seperti biasa oleh pelaksana Haji Badal, dan pahala utamanya diperuntukkan bagi orang yang dihajikan, meskipun pelaksana tetap mendapatkan pahala sebagai orang yang membantu ibadah saudaranya.

Jika orang tua sudah sangat tua atau sakit menahun, maka anak atau kerabatnya boleh menghajikan atas namanya, dengan biaya diambil dari harta orang tersebut (jika ia mampu), atau bisa juga sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua.

#### Pahala bagi Orang yang Tidak Mampu Melaksanakan Haji Sendiri

Allah SWT Maha Adil dan Maha Mengetahui setiap kondisi hamba-Nya. Bagi orang yang benar-benar tidak mampu melaksanakan haji karena alasan syar'i seperti usia lanjut, sakit menahun, atau keterbatasan fisik yang permanen, Allah tetap memberikan pahala sesuai dengan niat dan kesungguhannya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencatat bagi hamba-Nya pahala amal saleh yang biasa ia lakukan ketika ia sakit atau dalam perjalanan, sebagaimana ia melakukannya dalam keadaan sehat dan bermukim.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menjadi kabar gembira bagi mereka yang tidak bisa berhaji karena kondisi

tertentu. Selama ada niat yang kuat dan usaha maksimal, maka pahala tidak akan berkurang di sisi Allah SWT.

Bagi yang dihajikan melalui Haji Badal, insyaAllah pahala haji tetap diberikan kepada orang yang dihajikan, dan orang yang melaksanakannya juga mendapat pahala karena telah membantu saudaranya dalam menunaikan rukun Islam.

Allah juga membuka banyak pintu amal lain bagi orang yang tidak mampu berhaji. Misalnya, memperbanyak puasa Arafah, sedekah di bulan Dzulhijjah, dzikir, serta menyebarkan ilmu dan kebaikan. Semua ini bisa menjadi pengganti pahala besar yang mendekati pahala haji.

## Terima kasih telah membaca



The banner features a dark blue background with a white and gold Kaaba on the right. On the left, there is a logo for 'Umrah BERSAMAMU' with a stylized Kaaba icon. The text 'Umrah BersamaMu' is prominently displayed in white, with 'Official Youtube Video' and 'Edukasi dan Informasi Terupdate untukmu' below it. A red and orange 'Subscribe & Comment' button is on the left, and the website 'www.umrahbersamamu.com' is at the bottom.

**Umrah BERSAMAMU**

YouTube

**Umrah BersamaMu**

Official Youtube Video

Edukasi dan Informasi Terupdate untukmu

[www.umrahbersamamu.com](http://www.umrahbersamamu.com)

**Subscribe & Comment**

Klik banner di atas untuk menonton konten menarik dari YouTube UmrahBersamaMu!